

Analisis Jaminan Produk Halal Menggunakan Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Daya Saing (Studi pada Produk Pisang Sale di Desa Purwo Bakti Kecamatan Bathin III)

Fika Nadila

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
fikanadila02@gmail.com

Muhammad Ismail

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Agustina Mutia

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
agustinamutia69@gmail.com

Alamat: Jl. Arif Rahman Hakim No.111, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi

Korespondensi penulis: fikanadila02@gmail.com

Abstract: Halal food refers to good food that does not contain substances or ingredients that are dangerous or prohibited in Islamic teachings and are prohibited from being eaten by Muslims. According to Islamic economics, halal certification is used to determine the halalness of a product being sold. This research aims to find out how the implementation of the halal guarantee system can increase competitiveness. Judging from the research objectives, this research uses qualitative methods by combining observation, interview and documentary data collection techniques. Research data regarding halal product guarantees for halal food products in Purwo Bakti Village, Bathin III Bungo District is in-depth and comprehensive. Then data acquisition was carried out and descriptive analysis was carried out. The research results show that the implementation of the Halal Guarantee System (SJH) using halal certification by business owners, the implementation components are materials, products, product facilities, traceability and product handling that meet the criteria. Pisang Sale has halal certification which is shown by the presence of a halal certificate and other factors so that business people think that having a halal label on the product packaging makes buyers more confident in buying and makes it easier to market the product in supermarkets and nearby shops.

Key word : Halal product guarantee, halal certification, banana sale

Abstrak: Makanan halal mengacu pada makanan yang baik yang tidak terdapat didalamnya zat atau bahan yang berbahaya ataupun dilarang dalam ajaran Islam dan dilarang untuk dimakan oleh umat Islam. Menurut ekonomi Islam, sertifikasi halal digunakan untuk mengetahui kehalalan suatu produk yang dijual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem jaminan halal dalam meningkatkan daya saing. Dilihat dari tujuan penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggabungkan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumenter. Data penelitian mengenai jaminan produk halal pada suatu produk makanan halal di Desa Purwo Bakti Kecamatan Bathin III Bungo bersifat mendalam dan komprehensif. Kemudian dilakukan perolehan data dan melakukan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) dengan menggunakan sertifikasi halal oleh pemilik usaha, komponen pelaksanaannya yaitu bahan, produk, fasilitas produk, kemampuan telusur, dan penanganan produk yang memenuhi kriteria. Pisang Sale memiliki sertifikasi halal yang ditunjukkan dengan adanya sertifikat halal dan faktor lainnya sehingga pelaku bisnis berpendapat, dengan adanya label halal pada kemasan produk membuat pembeli semakin yakin untuk membeli dan memudahkan dalam memasarkan produk di swalayan dan toko terdekat.

Kata Kunci : Jaminan produk halal, Sertifikasi halal, Pisang sale

1. LATAR BELAKANG

Dalam Islam, halal dan haram adalah bagian dari hukum syariah dan keduanya saling bertentangan. Halal mengacu pada hal-hal yang diperbolehkan, sedangkan haram mengacu pada hal-hal yang dilarang. Setiap muslim wajib mengonsumsi makanan atau minuman yang halal, berkualitas dan sehat. Kehalalan produk merupakan syarat wajib bagi setiap konsumen, khususnya konsumen muslim. Kedua produk tersebut ada yang berupa makanan, obat-obatan, dan barang konsumsi lainnya. Dalam industri pangan saat ini, bahan baku pangan diolah melalui berbagai teknologi dan metode atau menggunakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadi produk yang dapat dimakan oleh konsumen. Pengawet yang berbahaya bagi kesehatan sering digunakan dalam teknik produksi, penyimpanan, penanganan dan pengemasan, dan faktor yang penting yang harus di ingat oleh setiap produsen adalah halal pada setiap memproduksi barang. Maka setiap produk atau makanan yang di perjual belikan harus memenuhi jaminan kehalalannya.

Sistem jaminan halal merupakan bagian integral dari proses sertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah proses memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahapan untuk menunjukkan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Peran sertifikat halal adalah memberikan kepastian status kehalalan produk. sertifikat halal merupakan jaminan keamanan untuk warga muslim agar bisa merasakan produk makan dan minuman berdasarkan ajaran Islam. Kementerian Agama (Kemenag) memaparkan kehalalan sebuah produk berdasarkan syari'at Islam. Dinyatakan oleh Direktori Produk Halal bahwa Sertifikasi Halal ialah persyaratan guna memperoleh izin pencantuman logo halal dalam bungkus produk oleh lembaga pemerintahan yang mempunyai wewenang

Produk yang mempunyai sertifikasi halal adalah sebagian dari etika berwirausaha menurut pandangan Islam. Menurut pandangan Islam, sistem ekonomi dan bisnis memiliki ketulusan dan pengawasan internal yang bersumber dari iman seorang muslim. Ketentuan tentang persoalan dalam bisnis Islam secara garis besarnya yaitu tidak diperbolehkan bagi umatnya untuk mendapatkan pekerjaan atau mencari uang dengan cara yang haram. Tanggung jawab bagi setiap pelaku bisnis adalah implementasi dari nilai tersebut. Dijelaskan oleh Husayn Syathah dan Shidiq Muhammad al Amînal-Dhâhir bahwa alasan etika dalam berwirausaha sangat diperlukan seperti produksi sampai kepada tangan pembeli. Oleh sebab itu, sangat *urgent* untuk para pelaku usaha agar memberikan tanda terkait status halal atau tidaknya suatu produk yang dijual olehnya. Untuk bisa menjamin serta memberikan kepastian dari halalnya

sebuah produk tersebut, diperlukan suatu metode pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga terpercaya yang bisa disebut dengan Sertifikasi Halal.

Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal, kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia. Para ulama sepakat bahwa semua makanan dan minuman yang ditetapkan Al-Quran keharamannya adalah haram hukum memakannya, baik banyak maupun sedikit.

Kegiatan produksi merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sangat menunjang kegiatan konsumsi. Tanpa kegiatan produksi, konsumen tidak akan dapat mengkonsumsi produk makanan atau barang dan jasa yang di butuhkan. Kegiatan produksi dan konsumsi merupakan suatu rantai yang saling berkaitan dan tidak dapat saling dilepaskan. Jika dalam konsepsi ekonomi Islam tujuan konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa untuk mendapatkan masalah, produsen dalam memproduksi barang dan jasa bertujuan memberikan masalah. Jadi, baik produsen maupun konsumen memiliki tujuan yang sama dalam kegiatan ekonomi, yaitu mencapai masalah yang optimum. Hal ini sejalan dengan konsep ajaran Islam bahwa penerapan ekonomi Islam sejalan dengan tujuan hukum Islam.

Faktor yang penting yang harus di ingat oleh setiap produsen adalah halal pada setiap memproduksi barang. Sehingga makanan atau produk yang diperdagangkan telah memenuhi jaminan kehalalannya. Konsumen melihat banyak faktor saat membeli makanan siap saji, ada yang berdasarkan kebutuhan sendiri, ada yang berdasarkan harga, ada yang berdasarkan kualitas produk, dan ada yang berdasarkan kesesuaian untuk dikonsumsi. Kualitas makanan yang konsumen beli merupakan hal yang sangat penting saat dalam memilih produk makanan apakah halal atau tidak untuk di konsumsi, terutama makanan khas lokal yang dijadikan oleh-oleh, yang di produksi oleh umat Islam ataupun Non-Muslim. Adapun masyarakat biasa beranggapan jika produk makanan yang di beli terlihat sehat dan enak maka sudah memenuhi kebutuhannya, namun kenyataannya faktor halal pada makanan merupakan hal yang penting jika tidak memiliki maka belum tentu terdapat asupan sehat terdapat di dalamnya.

Salah satu masalah yang sering dihadapi umat Islam adalah banyaknya dan beragamnya produk makanan dan minuman yang beredar. Menurut ajaran Islam, syarat mengonsumsi produk yang dijamin halal dan sucinya menurut ajaran Islam, mengonsumsi segala sesuatu yang halal dan baik adalah perintah agama dan hukumnya wajib. Bagi warga negara Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim, kepatuhan terhadap informasi halal pada produk, terutama makanan yang dikonsumsi, merupakan isu yang sangat sensitif. Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan menjelaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar

**ANALISIS JAMINAN PRODUK HALAL MENGGUNAKAN SERTIFIKASI HALAL
DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING
(STUDI PADA PRODUK PISANG SALE DI DESA PURWO BAKTIKECAMATAN BATHIN III)**

manusia yang paling utama. Pangan tersebut harus terjamin keamanan, mutu, serta tidak bertentangan dengan agama, dan keyakinan dan budaya masyarakat. Mengonsumsi produk halal merupakan hak setiap individu sebagai warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan mengonsumsi suatu makanan halal merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim.

Fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam tentunya menjadi motivasi setiap perusahaan yang memproduksi makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan dan produk lainnya untuk menjadikan produknya halal. Melihat kenyataan tersebut, para pelaku bisnis tentu saja berbondong-bondong mendaftarkan produknya bersertifikat halal. Sebagai lembaga yang mengelola jaminan produk halal, BPJPH terus melakukan inovasi dan memperbanyak jumlah sertifikat halal yang diterbitkan, dengan harapan dalam beberapa tahun ke depan seluruh produk dan pelaku usaha yang berbasis proses dan bahan halal akan memiliki sertifikat halal. Proses sertifikasi halal dengan skema deklarasi mandiri merupakan salah satu pendekatan yang saat ini dilakukan Kementerian Agama BPJPH Republik Indonesia untuk terus meningkatkan jumlah UMKM bersertifikat halal di Indonesia.

Sertifikasi halal yang dilakukan berdasarkan pernyataan pelaku usaha merupakan deklarasi mandiri yang dilakukan pelaku korporasi terhadap status kehalalan produk usaha mikro dan makro. Dalam program ini, meskipun peserta halal secara mandiri mendaftar sertifikasi halal, namun belum tentu produk yang dikonsumsi halal. Untuk memperoleh sertifikat halal melalui skema deklarasi mandiri, masih ada beberapa mekanisme atau tahapan penerapan halal yang harus dilalui terlebih dahulu. Penyelenggaraan sertifikasi halal dengan program deklarasi mandiri memerlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain harus ada asisten pengolah produk halal (P3H) yang terdaftar terlebih dahulu pada salah satu lembaga pemeriksa halal untuk membantu proses pengolahan produk halal (LPH). dan harus mendapat persetujuan dari Majelis Ulama Indonesia Hukum Proses penetapan halal dalam rapat fatwa halal yang diadakan oleh Komisi Fatwa MUI.

Sejumlah wilayah di Indonesia telah melakukan banyak penelitian tentang pengenalan produk halal, mereka telah memulai menerapkan sertifikasi halal produk makanan dan minuman untuk UMKM local produk halal. Kabupaten Bungo adalah salah satu di antara Kabupaten di Jambi yang mana khususnya di Desa Purwo Bakti Kecamatan Bathin III yang mempunyai usaha *home industry* seperti Sale Pisang. Bahkan telah menjadi oleh-oleh khas Muara Bungo.

Industri rumahan sale pisang yang ada di Desa Purwo Bakti tidak semua telah

mempunyai sertifikat halal, adapun yang telah terverifikasi halal pada tahun 2021 berjumlah 10 home industry dan pada tahun 2022 bertambah menjadi 15 *home industry* yang terdaftar di Kabupaten Bungo. Adapun yang belum memiliki sertifikasi halal berjumlah 4 *home industry* namun tetap memasarkan produknya. Sedangkan pemerintah telah menetapkan masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir 17 Oktober 2024. Berdasarkan Undang-Undang No .33 tahun 2014 beserta turunannya, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut.

Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua bahan tambahan pangan, dan bahan lainnya untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. “Tiga kelompok produk ini harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Kalau belum bersertifikat halal dan beredar di masyarakat, akan ada sanksinya,” ungkap Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Muhammad Aqil Irham, di Jakarta, Sabtu (7/1/2023). Adapun sanksi yang akan diberikan mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran.

Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan aman, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal dan juga bagi pengusaha dapat meningkatkan daya saing produk dengan mudah, dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai bagaimana jaminan produk halal menggunakan sertifikasi dalam upaya perlindungan konsumen dan upaya dalam meningkatkan daya saing. Maka judul penulis angkat dalam penelitian ini adalah “ **Analisis Jaminan Produk Halal Menggunakan Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Daya Saing (Studi pada Produk Pisang Sale di Desa Purwo Bakti Kecamatan Bathin III)**”

2. KAJIAN TEORITIS

Jaminan produk halal

Jaminan kehalalan produk memerlukan suatu sistem yang mencakup jaminan status kehalalannya, baik dalam bahan baku maupun turunannya maupun dalam proses produksinya. Untuk mendukung upaya tersebut, LPPOM MUI merekomendasikan agar setiap perusahaan

menerapkan peraturan yang dikenal dengan Sistem Jaminan Halal (SJH). Sistem jaminan halal adalah sistem manajemen yang dirumuskan, dilaksanakan dan dipelihara oleh badan usaha pemegang sertifikat halal sesuai dengan peraturan untuk menjaga kelangsungan proses produksi halal. Adapun pihak yang terlibat dalam sertifikasi halal yaitu, BPJPH, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), dan MUI.

Peran sertifikat halal

Tujuan utama dari sistem sertifikasi halal ini pada dasarnya adalah untuk meyakinkan masyarakat bahwa produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang terlibat adalah halal dan aman digunakan dari segi kesehatan dan keimanan. Terkait kehalalan produk, jika operator telah mendaftarkan sertifikasi halal dan lolos fatwa MUI, namun melakukan penipuan atau perilaku ilegal dalam prosesnya, maka operator dapat dipidana 5 tahun penjara atau denda rupiah. 2.000.000.000,00 (Rp Dua Miliar). Sertifikasi halal berfungsi sebagai alat penting dalam menentukan apakah suatu produk layak untuk didistribusikan di Indonesia dan pada dasarnya berpedoman pada manfaat produk tersebut.

3. METODE PENELITIAN

a. Metode dan jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan ini menggunakan metode kualitatif yang mana dilakukan dengan menganalisis data yang ada dan juga melakukan penjabaran secara terperinci terhadap data tersebut untuk ditemukan suatu pemecahan, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif melalui pengumpulan data, analisis kemudian diinterpretasikan. Penelitian kualitatif dilakukan dengan karakteristik yang mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya atau fakta, proposal ini dibuat dengan mengumpulkan data-data yang ada terkait Pisang Sale dan jaminan produk halalnya, barulah dilakukan analisis terkait hal tersebut.

b. Lokasi dan objek Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut penulis mudah untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian dan penulisan proposal skripsi ini.

2. Objek Penelitian

Objek yang dijadikan sebagai bahan penelitian ialah pengamatan dan analisis mengenai jaminan dari produk halal apabila ditinjau dari proses produksi berdasarkan Ekonomi Islam (Studi pada produk Pisang Sale di Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III)

c. Jenis dan sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder

1) Data primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan atau informasi yang diperoleh seorang analis dari sumber unik yang memberikan informasi secara langsung. Informan adalah orang yang berpengaruh dalam proses pendataan atau bisa di katakan sebagai *key person* yang memegang sumber data penelitian ini karena informan benar-benar mengetahui dan berpartisipasi dalam penelitian. Sumber data penelitian berupa wawancara dan pendapat individu atau kelompok dan observasi subjek, langsung dari sumber aslinya. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi dan dokumen.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, seperti melalui orang lain atau dokumen. Sumber data penelitian ini di peroleh tidak langsung melalui media perantara seperti buku, memo dan bukti-bukti yang ada. Dalam penelitian ini informasi utama adalah literature yang berhubungan langsung dengan subjek penelitian. Pengumpulan di lakukan dengan cara memahami, menjelaskan, dan pengutip teori atau konsep dari literatur baik berdasarkan referensi buku, jurnal, maupun sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Sertifikat Halal Dalam Meningkatkan Daya Saing

**ANALISIS JAMINAN PRODUK HALAL MENGGUNAKAN SERTIFIKASI HALAL
DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING
(STUDI PADA PRODUK PISANG SALE DI DESA PURWO BAKTIKECAMATAN BATHIN III)**

Daya saing melibatkan banyak faktor seperti ekonomi dan masyarakat Institusi yang dapat mempengaruhi posisi relatif suatu entitas di pasar global atau lokal. Faktor-faktor tersebut termasuk dalam alat daya saing namun tidak terbatas pada efisiensi produksi, inovasi teknologi, pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, infrastruktur fisik dan digital, kebijakan pemerintah, stabilitas makro ekonomi, akses pasar internasional, dan banyak aspek lainnya. Meningkatkan daya saing adalah tujuan bersama yang dikejar oleh banyak negara, kawasan, dan perusahaan. Daya saing yang kuat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan daya saing melibatkan strategi dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan berbagai aspek yang mempengaruhi perekonomian riil dan kinerja bisnis.

Terdapat banyak hal yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing setiap pelaku usaha, perlu dilakukan analisis terhadap empat instrumen penting dalam bisnis, yakni analisis terhadap kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), ancaman (threat) Keempat instrumen dalam bisnis ini perlu untuk dianalisis, tujuannya untuk mengembangkan bisnis agar dapat berkembang ke arah yang menguntungkan produsen dan juga konsumen.

Keterlibatan instansi pemerintah baik melalui lembaga maupun lintas kementerian penting untuk meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. Diharapkan pemerintah menjadi garda terdepan dalam meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah serta menjadi regulator yang bertanggung jawab merumuskan peraturan yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan pelaku usaha mikro. Namun, pemerintah tidak hanya harus menjadi garda terdepan dalam meningkatkan daya saing UMKM, pengambil kebijakan dan pelaku usaha juga harus mampu menarik investor swasta eksternal agar dapat diberikan dukungan finansial dalam bentuk dana yang dapat membantu meningkatkan daya saing UMKM. daya saing usaha mikro Indonesia. Bentuk investasi tersebut dapat berupa permodalan, pemanfaatan teknologi, pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan penerapan sistem manajemen bisnis seperti pencatatan keuangan.

Analisis Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim Terhadap Kehalalan Produk Pisang Sale di Desa Purwo Bakti

Dalam upaya perlindungan konsumen kehalalan suatu produk sangat di perlukan, adanya sertifikasi halal MUI pada suatu produk makanan, dan produk lainnya dilakukan untuk

memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat mententramkan batin konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut. Tujuan hukum perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri dan menimbulkan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Perlindungan atas konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep hukum Islam perlindungan atas tubuh berkaitan dengan hubungan vertikal (manusia dengan Allah) dan horizontal (sesama manusia).

Dengan banyaknya industri pisang sale di Desa Purwo Bakti memudahkan bagi konsumen untuk mendapatkan hasil olahan panganan tanpa harus repot memasaknya terlebih dahulu. Produk yang diperdagangkan pun relatif beragam dari segi jenis maupun harga. Namun dengan banyaknya jenis produk tersebut juga memiliki kelemahan yaitu konsumen tidak mengetahui bahan dan cara pengolahan makanan tersebut, hal ini dapat merugikan konsumen karena konsumen memiliki hak untuk mendapatkan jaminan kehalalan produk tersebut.

Berdasarkan hasil riset yang peneliti lakukan kepada pedagang pisang sale di Desa Purwo Bakti Kecamatan Bathin III Bungo. Bahwa terdapat beberapa industri pisang sale namun peneliti meneliti industri pisang sale Sumber Rezeki. Selain itu peneliti juga mewawancarai konsumen yang tengah membeli produk tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Produsen Pisang Sale dan konsumen di Desa Purwo Bakti Kecamatan Bathin III Bungo, yaitu sebagai berikut:

Ibuk Poniati, pemilik usaha industri Pisang Sale Sumber Rezeki memulai usahanya pada tahun 1999 hingga sekarang, setiap harinya dapat menjual/ memproduksi 600-800 bungkus/ \pm 300kg jangkauan pasarannya hanya Bungo – Jambi pengerjaan untuk sekali produksi banyak bisa sampai dua sampai tiga hari, dengan awal mula karyawan 6 orang dan sekarang bertambah 2 maka menjadi 8 orang yang mana sudah mempunyai tugas masing-masing. Ibu Poniati menuturkan bahwa ia membeli bahan utama yaitu pisang langsung kepada petani setempat yang telah menjadi pemasok pisang sale Sumber Rezeki. Kemudian dalam proses produksi selanjutnya akan dikerjakan oleh karyawan yang tidak lain tidak bukan orang terdekat sebagian keluarga dan sebagian tetangga. Proses pembuatan pisang sale yang telah terorganisir sejak lama membuat proses produksi pisang dapat dipastikan prosesnya aman terkendali dan juga bahan yang digunakan dalam membuat pisang sale semua terverifikasi halal walau ada beberapa yang tidak terverifikasi halal namun bisa dipastikan bahwa bahan tersebut aman digunakan.

*ANALISIS JAMINAN PRODUK HALAL MENGGUNAKAN SERTIFIKASI HALAL
DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING
(STUDI PADA PRODUK PISANG SALE DI DESA PURWO BAKTIKECAMATAN BATHIN III)*

Adapun bahan yang digunakan seperti tepung, minyak goreng, air, pisang bisa dipastikan bahan-bahan tersebut semua aman dan halal. Ibu Poniati mengakui bahwa ia mengetahui bahwasanya produk yang di jual harus bersertifikasi halal maka dari itu ibu Poniati telah lama mendaftarkan produknya sehingga terverifikasi halal dan memiliki sertifikat halal. Dengan itu ibu Poniati mengakui bahwa ia telah menetapkan prosedur sistem jaminan halal pada produk dengan secara tidak langsung ia telah bertanggung jawab atas perlindungan konsumennya yang mana sering membeli produk tersebut. Dan tidak segan juga untuk meletakkan produknya ke swalayan yang besar seperti salah satunya jamtos yang berada di Jambi.

Ibu Poniati juga menuturkan bahwa hampir tidak ada yang memepertanyakan kehalalan produknya. Karena pada kemasan pisang sale Sumber Rezeki terdapat logo halal MUI, sehingga konsumen tidak perlu lagi mempertanyakan sertifikat halal produk tersebut. Jika ada yang bertanya perihal kehalalan produk tersebut maka ibu Poniati akan dengan suka rela menjelaskan bahwasannya produk yang ia produksi telah terverifikasi halal dan aman untuk di konsumsi oleh konsumen.

Gus Fitriani seorang mahasiswa 21 tahun, setiap minggu sekali menyempatkan diri untuk membeli pisang sale karena dia menyukai cemilan manis ini dan juga karena dekat dari Desa Purwo Bakti tersebut. Ia mengakui bahwa ia sudah memahami mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pedagang, namun ia merasa aman untuk membeli produk tersebut dan juga merasa aman untuk memakan Pisang Sale tersebut dikarenakan adanya logo halal yang tercantum pada merk Pisang Sale tersebut. meskipun demikian ia masih enggan untuk mempertanyakan kehalalan produk yang ia beli dengan alasan malu, dan takut menyinggung perasaan pedagang. Sejauh ini yang ia lakukan untuk menghindari produk makanan tidak halal adalah dengan lebih berhati-hati dalam membeli produk makanan. ia mengaku sudah menjadi langganan di toko tersebut sejak dulu dan tidak pernah mengalami keluhan serius pada produk yang ia konsumsi. Hal ini membuat ia dan keluarga merasa aman dan tidak perlu mempertanyakan mengenai lebih detail produk yang ia beli. Meskipun demikian ia merasa akan lebih tenang lagi jika memang produsen memberikan informasi seputar produk tersebut

Penerapan undang-undang perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap standar produk halal tidak hanya menguntungkan konsumen namun juga berkontribusi terhadap lingkungan bisnis yang sehat. Undang-undang ini tidak dirancang untuk menghambat para pelaku usaha, meklainkan untuk menumbuhkan lanskap kompetitif dimana perusahaan dapat berkembang dengan menawarkan barang dan jasa dengan kualitas tinggi. Peneliti telah melakukan analisis mengenai pentingnya penerapan produk pangan halal untuk melindungi

konsumen khususnya di Desa Purwo Bakti dan sekitarnya. Analisis ini bertujuan untuk melindungi konsumen muslim dari bahaya dengan memastikan mereka memiliki akses terhadap pilihan makanan halal. Selain itu, ini memberikan ruang promosi bagi pedagang dan meningkatkan nilai produk yang mereka jual.

Dalam menjamin perlindungan konsumen, Islam melarang terhadap tindakan yang dapat merugikan konsumen terkait dengan penerapan produk pangan halal. Sale sumber rezeki, produsen pisang sale, telah secara efektif mematuhi undang-undang perlindungan konsumen dengan memperoleh sertifikasi halal untuk produk mereka. Selain itu, konsumen sering kali memperhatikan transparansi informasi mengenai makanan yang mereka konsumsi, terutama karena terbatasnya pemahaman terhadap hak dan tanggung jawab mereka sebagai konsumen. Namun penelitian yang dilakukan peneliti mengungkapkan bahwa konsumen tidak mengalami kerugian sehingga pada akhirnya tidak menimbulkan dampak negatif bagi pedagang sebagai badan usaha.

Oleh karena itu, pembahasan seputar keamanandan kesesuaian produk pangan halal, khususnya produk olahan pisang sale sumber di Desa Purwo Bakti semakin menegaskan kehandalan dan kesesuaiannya untuk dikonsumsi.

Kesimpulan

Setiap Perusahaan atau produsen harus memenuhi kebutuhan dan hak konsumen Muslim, memproduksi produksi halal adalah bagian dari tanggungjawab perusahaan kepada konsumen muslim. Maka dari itu, Perusahaan perlu mendapatkan legalitas berupa Sertifikat Halal. Pada praktiknya, sertifikasi halal ini menjadi penting karena banyak orang yang beranggapan jika barang yang halal memiliki lebih banyak manfaat. Implikasi bagi Perusahaan dan Para Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sertifikasi halal memberikan keuntungan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga omset penjualan otomatis akan semakin meningkat dengan kepercayaan konsumen yang baik, meningkatkan jangkauan pasar produk di masyarakat serta Produk Memiliki Unique Selling Point (USP) yang membuat produk menjadi lebih bernilai dimata konsumen dan tentunya meraih pasar pangan halal global. Pada level ini, dukungan Pemerintah sangat penting sebagai regulator untuk membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Pemilik penjual pisang sale Sumber Rezeki ini telah berhasil menerapkan sistem jaminan halal (SJH) sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh LPPOM MUI. Namunbaru 7 komponen yang sudah di terapkan secara efektif, yaitu meliputi kebijakan halal, bahan, produk, fasilitas

*ANALISIS JAMINAN PRODUK HALAL MENGGUNAKAN SERTIFIKASI HALAL
DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING
(STUDI PADA PRODUK PISANG SALE DI DESA PURWO BAKTIKECAMATAN BATHIN III)*

produk, aktivasi kritis, ketertelusuran, dan penanganan produk. Sangat penting menjaga konsistensi dalam 7 komponen ini. Meskipun menerapkan komponen lainnya belum lengkap, namun pemilik usaha masih mampu memastikan kehalalan produknya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis juga menegaskan bahwa Pisang Sale Sumber Rezeki telah memiliki sertifikat halal, karena pelaku usaha yakin bahwa produk makanannya benar-benar halal didukung dengan bukti sertifikasi. Dan dalam hal persaingan Pisang Sale Sumber Rezeki dapat bersaing dengan sehat.

Adapun pengakuan dari produsen pisang sale yang mengatakan bahwa ada atau tidaknya label halal pada produk, tidak mengurangi minat pembeli

Kedua, pelaku usaha mengaku ada atau tanpa adanya sertifikat halal dan label halal resmi dari LPPOM pada kemasan produk makanan yang diproduksi tidak mengurangi minat para pembeli atau konsumen dalam membeli produk tersebut karena produk tersebut telah lama di bangun. Dari keterangan tersebut bahwasanya dapat kita simpulkan peran konsumen sebagai masyarakat dalam mendukung jaminan produk halal sangat dibutuhkan untuk mendorong pelaku usaha melaksanakan kewajibannya terkait sertifikat halal.

Dalam hal ini konsumen juga harus cerdas dalam menentukan produk makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Namun, kenyataannya masih juga banyak konsumen yang beranggapan bahwa sertifikat halal pada kemasan suatu produk bukanlah hal yang signifikan yang harus diperhatikan. Kebanyakan para masyarakat khususnya konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk hanya melihat dari tanggal kadaluarsanya saja, tidak melihat label halal.

Ketiga, terkait waktu dan prosedur dalam pengurusan sertifikat halal dimana untuk mengurus sertifikat halal menunggu dengan waktu yang bisa dikatakan lumayan lama, Hal itu tidak membuat pemilik usaha Pisang Sale untuk tidak mengurus sertifikasi halal produknya, karena baginya sangat penting dengan adanya sertifikat maka dalam menyebarluaskan produk sangat mudah dan sangat menjamin konsumen yang akan membeli karena telah bersertifikasi halal. Selain itu yang ke empat, pelaku usaha mengaku bahwa belum ada sanksi yang tegas dari pihak pemerintah terkait kewajiban untuk mengurus sertifikat halal.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa produsen Pisang Sale Sumber Rezeki di Desa Purwo Bakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo telah menerapkan standarisasi produk halal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam upaya untuk menjamin tercapainya perlindungan konsumen bagi umat muslim. Hal ini disebabkan pemahaman dan

kesadaran pedagang sebagai pelaku usaha maupun pembeli sebagai konsumen tentang standarisasi produk halal dan perlindungan konsumen.

Saran

Berdasarkan dari uraian di atas, peneliti berusaha memberikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi pemerintah

Bagi Pemerintah diharapkan dapat merumuskan produk hukum yang mampu menjamin kepentingan masyarakat dalam mengonsumsi produk halal. Dalam rangka peningkatan pertumbuhan UMKM, Pemerintah juga diharapkan dapat bekerja sama dengan lembaga perbankan dan lembaga keuangan mikro dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bentuk stimulan lainnya dalam rangka menstabilkan modal yang dimiliki UMKM. Terakhir, Pemerintah melalui BPJPH dan lintas kementerian diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha khususnya UMKM untuk mendaftarkan produk yang mereka miliki agar dapat tersertifikasi halal.

2. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini sangat penting untuk dipelajari sebagai acuan dalam mengembangkan bisnis UMKM, khususnya yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman halal. Dengan mempelajari penelitian ini, masyarakat akan tahu prosedur pendaftaran sertifikasi halal bagi UMKM, perlindungan hukum yang mereka dapatkan, hingga berbagai ilmu hukum bisnis untuk pengembangan UMKM.

3. Bagi pemilik usaha pisang sale Sumber Rezeki

1. Bagi industri pangan khususnya pemilik usaha Pisang Sale Sumber Rezeki, diharapkan untuk konsisten dalam melakukan Sistem Jaminan Halal selama proses pembelian bahan baku hingga proses produksi di perusahaan dan produk sampai di tangan konsumen dengan kondisi yang layak dan baik untuk dikonsumsi.

2. Bagi pemilik usaha Pisang Sale Sumber Rezeki diharapkan untuk tetap meng-*up grade* tentang kehalalan suatu produk yang ditetapkan oleh LPPOM MUI. Tetap memperhatikan kualitas dari bahan baku, tidak mencampurkan bahan tambahan yang berasal dari bahan-bahan yang haram dan yang terpenting tetap mengikuti ketentuan yang diatur sesuai dengan syariat Islam.

3. Bagi LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal di Indonesia, diharapkan mampu memberikan edukasi berupa pelatihan dan sosialisasi yang meluas kepada

**ANALISIS JAMINAN PRODUK HALAL MENGGUNAKAN SERTIFIKASI HALAL
DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING
(STUDI PADA PRODUK PISANG SALE DI DESA PURWO BAKTIKECAMATAN BATHIN III)**

produsen makanan dan konsumen terkait pentingnya keamanan dan kehalalan produk dan betapa pentingnya sertifikat halal yang dimiliki oleh suatu produk makanan dan minuman.

4. Bagi pengusaha lainnya

Bagi Pelaku Usaha yang lainnya, diharapkan dalam memasarkan produknya tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, namun juga harus mengutamakan keamanan dan kenyamanan konsumen dalam mengonsumsi produk yang dipasarkan. Selain itu pelaku usaha juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalitas mereka dalam berusaha, hal ini disebabkan karena semakin ketatnya persaingan dalam dunia usaha, sehingga dalam keadaan seperti itu inovasi pelaku usaha dalam membuat dan memasarkan produknya sangat diperlukan.

5. Bagi peneliti selanjutnya, semoga kedepannya penelitian ini dapat digunakan sebaik mungkin. Sehingga dapat dijadikan literatur untuk penelitian berikutnya yang masih terkait dengan analisis sistem jaminan produk halal dalam proses produksi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Konoras. (2021). *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen - Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.

Ali, M. (2016). Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2).

Anggusti, M., Chanaka, J., & Toni, N. (2021). *Mengenal Lebih Dekat Sistem Manajemen dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Teori dan Praktik)*. Merdeka Kreasi Group.

Batubara, S., & Batubara, D. (2022). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Merdeka Kreasi Group.

Cahyani, G. P. (n.d.). Analisis kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat Muslim dalam perspektif ekonomi islam.

Diansyah, H. P., Batubara, I. W. S., & Aisyah, S. (2022). Analisis Manajemen Rantai Pasok Halal di Indonesia, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1).

Diansyah, H. P., Batubara, I. W. S., & Aisyah, S. (2022). Analisis Manajemen Rantai Pasok Halal di Indonesia, 2, 2116–25.

Ekasari, N., Syarif, A., & Edward. (2022). Optimalisasi proses produksi sebagai sarana peningkatan hasil produksi kripik pisan sale JA3R di desa pudak kecamatan kumpeh Ulu kabupaten Muaro Jambi, *Jurnal Inovasi, teknologi, dan dharma bagi masyarakat*, 4.

Fauziah, D. R. (2021). Analisis implementasi jaminan produk halal terhadap pelaku UMKM. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(1).

Fauzia, I. Y., et al. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Kencana.

Habibi, N. A., Heryani, Z., & Utami, C. T. (2022). *Panduan Praktis Sukses Sertifikasi Halal (Jilid 1)*. Penerbit NEM.

Hamidatun, S. P. (2022). Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi, *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2).

Harahap, M. G., Tarmizi, R., Sholihah, N. A., Adhianata, H., Nashirun, Maulidizen, A., & Sumar'in. (2023). *Industri Halal di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.

Haryono, N. Y., Wulandari, R., Susanti, E., Juwita, R., Widiatmoko, I. D. S., Rasyid, Z. A., Arief, N. A., Wikarjanto, R. H., Mulyadi, H., & Ramadhan, M. S. S. (2022). "Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Dan Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang." *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SINAPMAS)*, 0, 16 September 2022.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2016). *Al-Qur'an Terjemah*. Lajnah Pentashihan Mushaf LPM.

Konoras, A. (2021). *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen - Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.

Kusuma, T. S., Sucipto, Khothibul Umam Al Awwaly, & Herawati. (2023). *Manajemen Sistem Penjaminan Produk Halal Instalasi Gizi Rumah Sakit*. Universitas Brawijaya Press.

Lestari, N., & Setianingsih, S. (2019). Analisis Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 43(2).

Mar'atus Syafi'ah, D., & Qadariyah, L. (2022). Analisis implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada produk pangan olahan salak, 5.

Mardani, Dr. (2020). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah Litigasi dan Nonlitigasi*. Prenada Media.

Martono, A., Chanaka, J., & Toni, N. (2021). *Mengenal Lebih Dekat Sistem Manajemen dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Teori dan Praktik)*. Merdeka Kreasi Group.

Mawardi, I., Hanif, Jennifar, & Safaruddin. (2020). "Penerapan Mesin Sortasi Dalam Upaya Efisiensi Proses Produksi Kopi Gayo Sebagai Produk Unggulan Daerah Aceh Tengah." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 3(2).

Moleong, L. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.

Nanik, N. A. (2020). Produksi dalam ekonomi Islam. *Journal of Islamic Banking*, 1(2).

Nurafifah, N. (2022). "Analisis Kesesuaian Kriteria Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Teh Celup Di IHT PTPN VIII, Bandung." Monograph. IPB University.

**ANALISIS JAMINAN PRODUK HALAL MENGGUNAKAN SERTIFIKASI HALAL
DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING
(STUDI PADA PRODUK PISANG SALE DI DESA PURWO BAKTIKECAMATAN BATHIN III)**

- Octavia, H. (2020). Studi Analisis Proses Produksi Berdasarkan Sistem Jaminan Halal Pada Industri Cokelat Ndalem Yogyakarta. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29944>.
- Parwati, S. A. (2021). "Penerapan Kriteria Sistem Jaminan Halal HAS 23000 Pada PT. Chiayo Sehat Indonesia." *EKBIS (Ekonomi & Bisnis)*, 9(1), 63–78. <https://doi.org/10.56689/ekbis.v9i1.476>.
- Putri, H. D., Batubara, I. W. S., & Aisyah, S. (2022). Analisis Manajemen Rantai Pasok Halal di Indonesia, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1).
- Roswien, A. P. (2015). *Buku Saku Produk Halal: Makanan dan Minuman*. Republika Penerbit.
- Roswien, A. P. (2015). *Buku Saku Produk Halal: Makanan dan Minuman*. Republika Penerbit.
- Sahabuddin, R. (2016). *Daya Saing Industri Kecil Dan Menengah dalam Perspektif Manajemen Strategik: Analisis Lingkungan Persaingan Industri* (Vol. I). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rumah Buku Carabaca Makassar.
- Sutardi, I. (2019). Analisis Persepsi Konsumen Tentang Labelisasi Halal Pada Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan Ditinjau Perspektif Ekonomi Syariah Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(1), 77–88. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i1.153>.
- Subagyo, B. S. A., Silvia, F., Chumaida, Z. V., Usanti, T. P., & Aryatie, I. R. (2020). *Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal*. Jakad Media Publishing.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*.
- "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 97 Angka 1 Tentang Pangan," t.t. <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU18-2012Pangan.pdf>.
- Wajdi, F., & Susanti, D. (2021). *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wawancara dengan Ibu Poniati pemilik usaha Pisang Sale Sumber Rezeki yang dilakukan di tempat produksi Pisang Sale di Desa Purwo Bakti Kec. Bathin III Bungo pada 30 Desember 2023 pukul 13:34 Wib.
- Wawancara dengan pembeli Gus Fitriani sebagai konsumen Pisang Sale Sumber Rezeki, wawancara yang dilakukan di Desa Purwo Bakti pada Minggu 17 Desember 2023 pukul 14:45 Wib.
- Yoshi Haryono, N., W